

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

V.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak yaitu kepemilikan institusional, profitabilitas dan kompensasi eksekutif.

Setelah diadakannya analisis dan pengujian hipotesis Kepemilikan Institusional, Profitabilitas dan Kompensasi Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak pada 19 perusahaan perdagangan besar dan perdagangan eceran yang terdaftar di *Indonesia Stock Exchange (IDX)* pada tahun 2014-2016, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian menunjukkan Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini membuktikan bahwa besar atau kecilnya kepemilikan institusional pada perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
- b. Hasil penelitian menunjukkan Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini membuktikan bahwa tinggi atau rendahnya tingkat profitabilitas pada perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
- c. Hasil penelitian menunjukkan Kompensasi Eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini membuktikan bahwa besar atau kecilnya tingkat Kompensasi Eksekutif pada perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
- d. Hasil pengujian koefisien determinasi (*Adjusted R²*) menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional, Profitabilitas dan Kompensasi Eksekutif mempunyai pengaruh sebesar 2,5%, sisanya 97,5% dipengaruhi oleh variabel lain atau faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan kedalam penelitian ini.

V.2 Saran

Berdasarkan pembahasan serta kesimpulan dalam penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

- a. Peneliti selanjutnya di sarankan dapat melakukan penelitian dengan penambahan variabel independen yang berbeda dalam mempengaruhi penghindaran pajak dan dapat melakukan penelitian dengan data atau sampel dalam rentang waktu yang lebih panjang serta populasi yang lebih luas.
- b. Pemerintah di sarankan lebih tegas dalam membuat aturan mengenai kepatuhan terhadap pembayaran pajak terhadap perusahaan atau badan agar penerimaan pajak oleh negara kedepannya dapat lebih optimal.
- c. Untuk masyarakat dan para pengusaha di sarankan untuk taat dalam membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan serta dapat menjadi referensi bagi masyarakat untuk mencegah tindakan penghindaran pajak yang bersifat ilegal dengan memahami peraturan perpajakan.

